



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam surat permohonan atas nama:

1. **JAE**, Laki-Laki, tempat lahir Maranatha tanggal 09 April 1964, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Belum/Tidak Ada, alamat Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **DJAO**, Laki-Laki, tempat lahir Maranatha tanggal 03 Mei 1965, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **MARLIAN**, Perempuan, tempat lahir Maranatha tanggal 11 Februari 1973, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;
4. **APRINA D. PANGA**, Perempuan, tempat lahir Maranatha tanggal 29 April 1975, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;
5. **MARTEN LUTER**, Laki-laki, tempat lahir Maranatha tanggal 31 Mei 1979, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PEMOHON**",

Hlm. 1 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUHARI, S.H., NASRUDDIN, S.H., dan M. FAJRIN, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**FAJRIN & PARTNER'S**" beralamat di Jalan Tawanjuka Mas Blok BB No. 7, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: m.fajrin1984@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor Register 60/SK/PDT/ 2023/PN.Dgl tertanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala cq. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli di persidangan;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan berkas tertulis lainnya dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 20 Oktober 2023 di bawah register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Dgl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah Saudara Kandung dari Almarhumah ALIA, S.Pd, yang telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam keadaan berkewarganegaraan: Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Lewara, 15 Oktober 1963, Alamat: Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Guru (PNS), Agama: Kristen, sebagaimana berdasarkan pula keterangan dalam Akta Kematian Nomor 721-KM-07092022-

Hlm. 2 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 7 September 2022;

2. Bahwa Almarhumah ALIA merupakan anak dari Pasangan suami isteri dengan Ayahnya bernama DAUD telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 5 Agustus 2014 dan Ibunya yang bernama NIPE juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2012;

3. Bahwa (Almarhum) ALIA memiliki Suami / Telah Berpasangan dengan PILEZER PETOLAWA berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 119 / 1986 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala tanggal 30 Juni 1986 yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Juli 1986 dan dari perkawinan tersebut Almarhumah ALIA tidak memiliki Keturunan / Anak;

4. Bahwa Suami/Pasangan Almarhumah ALIA juga telah meninggal dunia berdasarkan Akta kematian Nomor 7212-KM-16012020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 16 Januari 2020;

5. Bahwa dengan mengingat ketentuan serta berdasarkan pada Pasal 832 KUHPPerdata, Pasal 833 KUHPPerdata dan Pasal 856 KUHPPerdata serta dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470.1/363/PEMDES tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maranatha, Kecamatan SIGI KOTA, Kabupaten SIGI, maka dengan demikian Almarhumah ALIA meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup sebagai berikut:

I. Nama	: JAE (Pemohon 1)
Tempat/Tanggal Lahir	: Maranatha, 09/04/1964
Alamat	: Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja

Hlm. 3 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

II. Nama : DJAO (Pemohon 2)

Tempat/Tanggal Lahir : Maranatha, 03/05/1965

Alamat : Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

Agama : Kristen

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Kewarganegaraan : Indonesia

III. Nama : MARLIAN (Pemohon 3)

Tempat/Tanggal Lahir : Maranatha, 11/02/1973

Alamat : Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

IV. Nama : APRINA D PANGA (Pemohon 4)

Tempat/Tanggal Lahir : Maranatha, 29/04/1975

Alamat : Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

V. Nama : MARTEN LUTER (Pemohon 5)

Tempat/Tanggal Lahir : Maranatha, 31/03/1979

Alamat : Desa Maranatha, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

Hlm. 4 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Kewarganegaraan : Indonesia

Kelimanya dalam Status Hubungan Keluarga merupakan Saudara Kandung dari Almarhumah ALIA:

6. Bahwa Almarhumah ALIA sepeninggalnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Jabatan GURU di SD INPRES DUYU, Nomor Induk Pegawai: 196310151983102002 dengan Pangkat Terakhir Pembina Tingkat 1 dan Golongan IV B, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823/168/BKD-G.ST/2019 serta memiliki Tabungan di Bank Mandiri Taspen Cabang Palu dengan Nomor Tabungan : 4612810276890 atas nama ALIA;

7. Bahwa karena Almarhumah ALIA merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana status, Jabatan, Pangkat dan Golongan yang telah disebutkan sebelumnya serta memiliki Tabungan di Bank Mandiri Taspen Cabang Palu dengan Nomor Tabungan : 4612810276890, maka PARA PEMOHON sebagai Saudara Kandung dari Almarhumah ALIA mengajukan Pengurusan Administrasi Pensiunan kepada PT. TASPEN (Persero) Cabang Palu sekaligus permintaan Pencairan Uang Almarhumah ALIA kepada Bank Mandiri Taspen Cabang Palu;

8. Bahwa untuk mempermudah Pengurusan dan Pencairan Uang Almarhumah ALIA di Bank Mandiri Taspen Cabang Palu atas nama ALIA tersebut, maka Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 4, dan Pemohon 5 telah bersepakat dan menunjuk Pemohon 3 untuk melakukan Pengurusan Pencairan Uang Almarhumah ALIA di PT. TASPEN (Persero) Cabang Palu dan di Bank Mandiri Taspen Cabang Palu;

9. Bahwa Pemohon 3 telah menghadap melakukan Pengurusan Pencairan Uang Almarhumah ALIA pada Bank Mandiri Taspen Cabang Palu dan kepada PT. Taspen (Persero) Cabang Palu dan Bank Mandiri Taspen Cabang Palu, namun terhalang karena belum adanya Penetapan Pengadilan dalam hal Hlm. 5 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan dan Pencairan Uang Almarhumah ALIA selaku Pemohon yang merupakan Saudara Kandung atau Ahli Waris dari Almarhumah ALIA;

10. Bahwa dengan adanya syarat tersebut maka PARA PEMOHON yang merupakan Saudara Kandung sekaligus Ahli Waris dari Almarhumah ALIA mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan dalam hal Pengurusan Pencairan Uang Almarhumah ALIA di PT. TASPEN (Persero) Cabang Palu dan di Bank Mandiri Taspen Cabang Palu;

11. Bahwa untuk kepentingan permohonan Para Pemohon maka seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberikan Izin kepada PARA PEMOHON selaku Ahli Waris yang merupakan SAUDARA KANDUNG dari Almarhumah ALIA, S.Pd, untuk dapat melakukan Pengurusan Pencairan Uang Almarhumah ALIA pada PT. Taspen (Persero) Cabang Palu dan pada Bank Mandiri Taspen Cabang Palu dengan Nomor Tabungan: 4612810276890 atas nama ALIA;
3. Menyatakan PEMOHON 3 sebagai kuasa yang di tunjuk dan disepakati oleh PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 4, dan PEMOHON 5 untuk melakukan Pengurusan / Pencairan Uang Almarhumah ALIA pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Palu dan pada Bank Mandiri Taspen Cabang Palu dengan Nomor Tabungan: 4612810276890 atas nama ALIA;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon;

ATAU:

Hlm. 6 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Donggala melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon maupun Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Para Pemohon tersebut, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak terdapat perubahan danatau penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7210010904640001 An. Jae, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No : 7210010903200008 An. KK. Matius Tanga, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7210010305650001 An. Djao, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No : 7210011110102030 An. KK. Djao, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7210015102730001 An. Marlian, diberi tanda bukti P.5;;
6. Foto Copy Kartu Keluarga No : 7210010903200008 An. KK. Marlian, diberi tanda bukti P.6
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7210010904750001 An. Aprina, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga No : 7210011110102028 An. KK. Rusdin, diberi tanda bukti P.8;

Hlm. 7 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7210013103790001 An. Marten Luter, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy Kartu Keluarga No : 721001012606200001 An. KK. Marten Luter, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto Copy Akta Perkawinan No. 119/1986 tanggal 2 Juli 1986, diberi tanda bukti P.11;
12. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. Pilezer Potolawa No. 7212-KM-16012020-0007 tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda bukti P.12;
13. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. Daud Panga No. 7210-KM-12102022-0006 tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.13;
14. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. Nipe No. 7210-KM-12102022-0005 tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.14;
15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Alia No. 148/P/I/1990 tanggal 2 Januari 1990, diberi tanda bukti P.15;
16. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. Alia No. 7271-KM-07092022-0003 tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P.16;
17. Foto Copy Surat Keterangan Domisili No. 471.13/360/PEMDES tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.17;
18. Foto Copy Surat Keterangan Konfirmasi Kepala Desa maranatha No. 471.13/362/PEMDES, diberi tanda bukti P.18;
19. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 470.13/363/PEMDES tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.19;
20. Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri Taspen An. Alia Norek. 4612810276890, diberi tanda bukti P.20;
21. Foto Copy Formulir Permintaan Pembayaran An Pemohon Marlian, diberi tanda bukti P.21;;

Hlm. 8 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 Maret 2023, diberi tanda bukti P.22;

23. Foto Copy Surat Kuasa Para Ahli Waris Almh. Alia, diberi tanda bukti P.23;

24. Foto Copy Kutipan Perincian Penerimaan Gaji tanggal 07 Maret 2023, diberi tanda bukti P.24;

25. Foto Copy Kelengkapan Pembayaran Peserta Aktif Meninggal Dunia oleh Saudara Kandung, diberi tanda bukti P.25;

26. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. P & K 436/L/DL/1985 tanggal 24 September 1985, diberi tanda Bukti P.26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 s/d P.26, telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.25 yang telah dicocokkan sama dengan fotocopy-nya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 s/d. P.26, keseluruhannya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dengan demikian keseluruhan bukti surat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **OSTIN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dikarenakan memiliki hubungan keluarga dimana Para Pemohon merupakan Sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan ahli waris untuk mengambil sejumlah dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. Taspen Cabang

Hlm. 9 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. Mandiri Taspen Cabang Palu;

- Bahwa Almarhumah ALIA meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2022 di Palu karena Sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah ALIA;

- Bahwa Saksi tinggal satu Desa dengan Para Pemohon di Desa Maranatha;

- Bahwa Almarhumah ALIA beragama Kristen dan bersaudara kandung sebanyak 6 (enam) orang, anak pertama Almarhumah ALIA, anak kedua JAE, anak ketiga DJAO, anak keempat MARLIAN, anak kelima APRINA D. PANGA dan anak keenam MARTEN LUTER;

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah ALIA bernama DAUD PANGA dan NIPE yang kesemuanya telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengingat secara pasti tanggal, bulan, dan tahun keduanya meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah ALIA menikah dengan Sdr. PILEZER pada tahun 1986 dimana Saksi pada waktu itu hadir pada acara pernikahan dan masih duduk di Sekolah Dasar;

- Bahwa Sdr. PILEZER juga telah meninggal dunia sebelum Almarhumah ALIA meninggal dunia;

- Bahwa Almarhumah ALIA dan suaminya Almarhum PILEZER keduanya merupakan Guru PNS di Kota Palu;

- Bahwa selama masa perkawinan, Almarhumah ALIA dan suaminya Almarhum PILEZER tidak dikaruniai keturunan (anak);

- Bahwa Saksi pernah melihat Almarhumah ALIA membawa seorang anak kecil yang dipanggil FEBY berusia sekitar 8 (delapan) tahun di Desa

Hlm. 10 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maranatha, namun Saksi tidak mengetahui persis apakah FEBY tersebut merupakan anak angkat atau lainnya;

- Bahwa selama bertugas sebagai Guru PNS di Kota Palu, Almarhumah ALIA memiliki rumah dan tinggal di Kota Palu, namun setiap akhir pekan atau hari raya pulang ke Desa Maranatha untuk melaksanakan ibadah dan pada saat itulah sering Saksi bertemu dengan Almarhumah ALIA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **YUNI FERONIKA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dikarenakan Saksi tinggal berdekatan rumah dengan Para Pemohon di Desa Maranatha, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan ahli waris untuk mengambil sejumlah dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. Taspen Cabang Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. Mandiri Taspen Cabang Palu;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhumah ALIA, dimana saat ini Almarhumah ALIA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2022 di Palu karena Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah ALIA;
- Bahwa Almarhumah ALIA beragama Kristen, dan bersaudara kandung sebanyak 6 (enam) orang, anak pertama Almarhumah ALIA, anak

Hlm. 11 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



kedua JAE, anak ketiga DJAO, anak keempat MARLIAN, anak kelima APRINA D. PANGA dan anak keenam MARTEN LUTER;

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah ALIA bernama DAUD PANGA dan NIPE yang kesemuanya telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengingat secara pasti tanggal, bulan, dan tahun keduanya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah ALIA menikah dengan Sdr. PILEZER, dimana Sdr. PILEZER juga telah meninggal dunia sebelum Almarhumah ALIA meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah ALIA dan suaminya Almarhum PILEZER keduanya merupakan Guru PNS di Kota Palu;
- Bahwa selama masa perkawinan, Almarhumah ALIA dan suaminya Almarhum PILEZER tidak dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa Saksi pernah melihat Almarhumah ALIA membawa seorang anak kecil yang dipanggil FEBY berusia sekitar 8 (delapan) tahun di Desa Maranatha, namun Saksi tidak mengetahui persis apakah FEBY tersebut merupakan anak angkat atau lainnya;
- Bahwa selama bertugas sebagai Guru PNS di Kota Palu, Almarhumah ALIA memiliki rumah dan tinggal di Kota Palu, namun setiap akhir pekan atau hari raya pulang ke Desa Maranatha untuk melaksanakan ibadah dan pada saat itulah sering Saksi bertemu dengan Almarhumah ALIA;
- Bahwa setelah Almarhumah ALIA meninggal dunia, Saksi bersama-sama dengan Sdr. STEVANI ANASTASIA diminta oleh Para Pemohon untuk mengurus dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. TASPEN di Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. MANDIRI TASPEN di Palu;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. TASPEN untuk mengurus dana pensiun dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA tersebut, terdapat

Hlm. 12 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persyaratan di PT. TASPEN yang belum terpenuhi yaitu perlunya Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;

- Bahwa selain persyaratan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan, semua syarat pencairan dana sudah lengkap semua, hanya terkendala pada persyaratan tersebut saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **STEVANI ANASTASIA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan ahli waris untuk mengambil sejumlah dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. Taspen Cabang Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. Mandiri Taspen Cabang Palu;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhumah ALIA karena Saksi merupakan keponakan dari Almarhumah ALIA, dimana saat ini Almarhumah ALIA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2022 di Palu karena Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah ALIA;
- Bahwa Almarhumah ALIA beragama Kristen, dan bersaudara kandung sebanyak 6 (enam) orang, anak pertama Almarhumah ALIA, anak kedua JAE, anak ketiga DJAO, anak keempat MARLIAN, anak kelima APRINA D. PANGA dan anak keenam MARTEN LUTER;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah ALIA bernama DAUD PANGA dan NIPE yang kesemuanya telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengingat secara pasti tanggal, bulan, dan tahun keduanya meninggal dunia;

Hlm. 13 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah ALIA menikah dengan Sdr. PILEZER, dimana Sdr. PILEZER juga telah meninggal dunia sebelum Almarhumah ALIA meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah ALIA dan suaminya Almarhum PILEZER keduanya merupakan Guru PNS di Kota Palu;
- Bahwa selama masa perkawinan, Almarhumah ALIA dan suaminya Almarhum PILEZER tidak dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa Saksi mengenal seseorang bernama NUR FEBRIANI yang biasa dipanggil FEBY, merupakan anak angkat dari Almarhumah ALIA dan Almarhum PILEZER;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, NUR FEBRIANI diangkat sebagai anak angkat Almarhumah ALIA sejak baru lahir karena diambil dari Rumah Sakit ketika itu;
- Bahwa Almarhumah ALIA dan Almarhum PILEZER sering membawa FEBY ke Desa Maranatha apabila hari libur sekolah atau hari raya keagamaan;
- Bahwa saat ini NUR FEBRIANI telah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya, namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya
- Bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi antara NUR FEBRIANI dengan Para Pemohon;
- Bahwa setelah Almarhumah ALIA meninggal dunia, Saksi bersama-sama dengan Sdr. YUNI diminta oleh Para Pemohon untuk mengurus dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. TASPEN di Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. MANDIRI TASPEN di Palu;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. TASPEN untuk mengurus dana pensiun dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA tersebut, terdapat satu persyaratan di PT. TASPEN yang belum terpenuhi yaitu perlunya Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;

Hlm. 14 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain persyaratan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan, semua syarat pencairan dana sudah lengkap semua, hanya terkendala pada persyaratan tersebut saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **NUR FEBRIANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan ahli waris untuk mengambil sejumlah dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. Taspen Cabang Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. Mandiri Taspen Cabang Palu;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhumah ALIA sebagai ibu angkat dari Saksi, dimana saat ini Almarhumah ALIA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2022 di Palu karena Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah ALIA;
- Bahwa Almarhumah ALIA beragama Kristen, dan bersaudara kandung sebanyak 6 (enam) orang, anak pertama Almarhumah ALIA, anak kedua JAE, anak ketiga DJAO, anak keempat MARLIAN, anak kelima APRINA D. PANGA dan anak keenam MARTEN LUTER;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah ALIA bernama DAUD PANGA dan NIPE yang kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah ALIA menikah dengan Sdr. PILEZER, dimana Sdr. PILEZER juga telah meninggal dunia sebelum Almarhumah ALIA meninggal dunia yaitu di tahun 2021;

Hlm. 15 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah ALIA dan suaminya Almarhum PILEZER keduanya merupakan Guru PNS di Kota Palu;
- Bahwa pada saat Almarhumah ALIA meninggal dunia masih berstatus sebagai Guru PNS aktif di Kota Palu;
- Bahwa selama masa perkawinan, Almarhumah ALIA dan suaminya Almarhum PILEZER tidak dikaruniai keturunan (anak kandung);
- Bahwa sejak kecil, Saksi tinggal bersama Almarhumah ALIA dan Almarhum PILEZER di rumah di Kota Palu dan sehari-hari Saksi memanggil Almarhumah ALIA dengan sebutan "MAMA" dan Saksi memanggil Almarhum PILEZER dengan sebutan "PAPA";
- Bahwa apabila ada hari raya atau liburan sekolah, Saksi sering ikut dengan Almarhumah ALIA ke Desa Maranatha;
- Bahwa pada saat Saksi berusia 16 (enam belas) tahun yaitu di tahun 2019, Almarhumah ALIA memberitahukan langsung kepada Saksi bahwa Saksi dan Sdr. FAREL merupakan anak angkat yang diambil sejak lahir di Rumah Sakit;
- Bahwa saat ini anak angkat Almarhumah ALIA lainnya yaitu Sdr. FAREL tinggal di Morowali bersama keluarga Almarhum PILEZER;
- Bahwa saat ini Saksi telah menikah dan tinggal bersama dengan suami di Kawasan Tipo, Kota Palu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. STEVANI ANASTASIA dan Sdr. YUNI atas suruhan Para Pemohon, sedang mengurus dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. TASPEN di Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. MANDIRI TASPEN di Palu;
- Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan Para Pemohon mengurus dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. TASPEN di Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. MANDIRI TASPEN di Palu tersebut;

Hlm. 16 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, selanjutnya Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pemanggilan secara *ex officio* kepada Pimpinan PT. Taspen Cabang Palu dan Pimpinan PT. Mandiri Taspen Cabang Palu dalam rangka memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan pokok permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, pemanggilan secara *ex officio* kepada Pimpinan PT. Taspen Cabang Palu dan Pimpinan PT. Mandiri Taspen Cabang Palu tersebut dilakukan oleh Hakim dengan mempertimbangkan amanat dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Perintah Panggilan yang ditandatangani oleh Hakim pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah ditindaklanjuti oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala melalui Relas Panggilan Surat Tercatat, telah menghadap di persidangan 2 (dua) orang AHLI yang merupakan perwakilan dari PT. Taspen Cabang Palu dan perwakilan dari PT. Mandiri Taspen Cabang Palu, dan telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **IRKA OKTAVINI B. MALIDJE**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AHLI merupakan Kepala Seksi Umum dan SDM pada PT. TASPEN Cab. Palu, dan AHLI hadir dipersidangan untuk mewakili Kepala Cabang PT. TASPEN Cab. Palu;

Hlm. 17 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



- Bahwa AHLI bertugas di PT. TASPEN sejak tahun 2009 dan sejak tahun 2018 menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Umum dan SDM pada PT. TASPEN Cab. Palu;
- Bahwa PT. TASPEN adalah Badan Usaha Milik Negara yang mengelola dana pensiun dan asuransi bagi ASN;
- Bahwa Dana pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan, dana pensiun diperoleh dari pemotongan penghasilan ASN yang bersangkutan sejak diangkat jadi calon ASN sebagai premi yang disetor ke PT. TASPEN untuk pembayaran dana pensiun ASN dan Tabungan Hari Tua ASN;
- Bahwa bagi ASN Aktif yang meninggal dunia dimana suaminya telah lebih dulu meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan maka untuk pengurusan dana pensiun di TASPEN harus terlebih dahulu memenuhi form persyaratan-persyaratan yang ada di TASPEN;
- Bahwa benar bukti surat P.25 adalah form daftar persyaratan yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN kepada para pemohon layanan yang merupakan ahli waris dari ASN yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Bunga Rampai untuk Peraturan-peraturan Pembayaran bagi Pensiunan yang dikeluarkan oleh PT TASPEN yaitu pada Bab III Pasal 23 ayat 1 huruf e dan ayat 2 huruf e, yang menyebutkan bahwa: *"penerima manfaat tabungan hari tua/Asuransi Dwiguna/Asuransi Kematian adalah **ahli waris lainnya yang ditetapkan/disahkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, dalam hal Peserta meninggal dunia tidak meninggalkan istri/suami, anak dan orang tua**"*;
- Bahwa yang dimaksud dengan frase *"ditetapkan"* adalah berupa produk penetapan dari Pengadilan, sementara yang dimaksud dengan frase *"disahkan"* adalah berupa produk Surat Keterangan Ahli Waris yang

Hlm. 18 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat setempat yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa baik Penetapan Pengadilan maupun produk Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat setempat yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, keduanya dapat berlaku sebagai salah satu syarat untuk pengambilan dana pensiun di PT. TASPEN;
- Bahwa berdasarkan data penelusuran pada sistem PT. TASPEN, tercatat bahwa benar Almarhumah ALIA merupakan ASN Aktif yang meninggal dunia dan berhak atas pencairan dana-dana yang menjadi layanan PT TASPEN;
- Bahwa berdasarkan Peraturan-peraturan Pembayaran bagi Pensiunan yang dikeluarkan oleh PT TASPEN di atas, maka dalam hal Almarhumah ALIA tidak lagi meninggalkan suami, anak, dan orang tua, maka dapat diwakilkan oleh Ahli Waris lainnya yaitu Saudara Kandung setelah memperoleh Penetapan Pengadilan Agama ataupun produk Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat setempat yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atau yang dikenal dengan *waarmerking*;
- Bahwa untuk anak angkat tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris untuk pencairan dana TASPEN, anak yang dimaksud sebagai ahli waris dalam pencairan dana TASPEN adalah anak kandung dan anak yang ada penetapan adopsi dari Pengadilan;

2. **MADE DEDY SUTRISNA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AHLI merupakan Kepala Cabang PT. MANDIRI TASPEN Cab. Palu;

Hlm. 19 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI mulai bekerja di PT. MANDIRI TASPEN sejak tahun 2010 dan saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang PT. MANDIRI TASPEN Cab. Palu;
- Bahwa PT. BANK MANDIRI TASPEN adalah mitra bayar PT. TASPEN sebagai juru bayar dari para ASN yang memasuki masa pensiun untuk pembayaran gaji bulannya serta untuk pensiunan yang sudah meninggal dunia dilanjutkan dengan pensiun janda/duda dan pensiun yatim serta juru bayar dari klaim-klaim yang ada di PT. TASPEN;
- Bahwa proses untuk melakukan pencairan dana pensiun dari TASPEN ke BANK MANDIRI TASPEN adalah TASPEN akan mengkonfirmasi ke BANK MANDIRI TASPEN bahwa akan ada pembayaran klaim atas nama pihak yang bersangkutan, setelah dana tersebut masuk ke BANK MANDIRI TASPEN kemudian BANK MANDIRI TASPEN akan mengkonfirmasi ke pihak yang bersangkutan bahwa dana klaim dari TASPEN sudah masuk;
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada sistem internal PT. MANDIRI TASPEN, Ahli mengetahui mengenai Almarhumah ALIA yang merupakan salah satu nasabah BANK MANDIRI TASPEN yang mana Almarhumah ALIA adalah nasabah dalam produk layanan kredit prapensiun. Almarhumah ALIA mengajukan Kredit Mantap Pra Pensiun (KMPP), kredit KMPP merupakan kredit yang diajukan minimal 3 tahun menjelang pensiun, Almarhumah ALIA tercatat sebagai nasabah yang sudah meninggal dunia dan klaim asuransi pelunasan kredit sudah dibayarkan per Desember 2022.
- Bahwa prosedur pencairan dana bagi debitur PT. MANDIRI TASPEN yang meninggal dunia maka dokumen utama yang diminta kepada ahli warisnya yaitu:
 - a. Surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris yang menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga dengan pewaris. Bank hanya akan menerima surat pernyataan tersebut yang tanda tangan para ahli warisnya telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Hlm. 20 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



b. Akta notaris yang memuat nama-nama ahli waris dari nasabah/pewaris; atau

c. Penetapan Pengadilan Agama untuk pewaris yang beragama Islam.

- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan pada huruf (a) di atas adalah surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris dalam hubungan keluarga yaitu anak, saudara kandung atau yang lainnya dan disahkan oleh kelurahan, camat dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri atau yang dikenal dengan *waarmerking*;

- Bahwa untuk dokumen utama adalah surat pernyataan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri/penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri, namun apabila salah satunya tidak bisa dipenuhi maka bisa salah satunya saja termasuk melengkapi form kelengkapan persyaratan yang disediakan dari bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kepada Hakim, dan memohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon *a quo* telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri

Hlm. 21 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala atau tidak. Adapun pertimbangan hukum Hakim terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 43, disebutkan bahwa: *Pemohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 s.d Bukti P.10 yang berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama masing-masing Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut benar terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dan oleh karena itu Hakim telah sampai pada pendirian bahwa Pengadilan Negeri Donggala secara yurisdiksi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. P.26 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, serta secara ex-officio Hakim telah meminta kehadiran 2 (dua) orang Ahli untuk memberikan keterangan sesuai keahlian dan pengetahuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, maka dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa pokok permohonan Para Pemohon *a quo*;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati permohonan Para Pemohon *a quo*, permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah

Hlm. 22 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon penetapan dari Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah ALIA dan untuk diberikan izin dalam rangka mengambil sejumlah dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. Taspen Cabang Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. Mandiri Taspen Cabang Palu;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Para Pemohon *a quo*, Hakim berpendirian bahwa perlu terlebih dahulu untuk mendudukkan apakah pokok permohonan Para Pemohon *a quo* memenuhi kualifikasi dalam pemeriksaan perkara permohonan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kehadiran lembaga peradilan umum pada pokoknya adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak atau subjek hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, selain memeriksa dan mengadili suatu persengketaan, lembaga peradilan umum juga diberikan kewenangan terbatas untuk memeriksa perkara secara *voluntair*. Kewenangan Lembaga peradilan umum cq. Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan adalah kewenangan yang terbatas pada permohonan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana didasarkan pada petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 44, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 47 Angka 12 huruf (a) dan huruf (b), disebutkan bahwa: "*12. Permohonan yang dilarang di Pengadilan Negeri: (a). Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan; dan (b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan*";

Hlm. 23 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta setelah memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendirian bahwa telah jelas bahwa Permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah ALIA untuk selanjutnya diberikan izin dalam rangka mengambil sejumlah dana pensiun milik Almarhumah ALIA pada PT. Taspen Cabang Palu dan dana tabungan milik Almarhumah ALIA pada PT. Mandiri Taspen Cabang Palu, **adalah termasuk dalam kualifikasi permohonan yang dilarang**, sebagaimana termaktub dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 47 Angka 12 huruf (a) dan huruf (b) di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, tidak dimungkinkannya penetapan ahli waris, maupun penetapan kepemilikan atas suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak melalui mekanisme permohonan di Pengadilan Negeri juga telah dinyatakan secara tegas di dalam beberapa putusan-putusan terdahulu Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 130 K/Sep/1957 tanggal 5 November 1957 disebutkan: *bahwa permohonan voluntair yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris sudah melampaui kewenangan*, kemudian dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978 menyatakan, *pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah (hak kebendaan)*;

Menimbang, bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kepentingan hukum dari masyarakat, seperti halnya dalam permohonan Para Pemohon *a quo* yaitu pemenuhan hak-hak dari Para Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhumah ALIA, Mahkamah Agung sejatinya telah mengambil sikap sebagaimana yang tertuang di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 47-48 Angka 14 huruf (a) sampai dengan huruf (d), yaitu:

a. Dapat diajukan melalui mekanisme gugatan; atau

Hlm. 24 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Melalui mekanisme pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Ketua Pengadilan Negeri atau yang lebih dikenal dengan istilah layanan *waarmerking*.

Sikap Mahkamah Agung ini untuk memberikan solusi dan jalan keluar kepada setiap Masyarakat yang menjadi ahli waris yang sah dan berkepentingan khusus untuk suatu keperluan tertentu dengan tidak dengan mengajukan Permohonan secara *voluntair* di Pengadilan, melainkan dengan mengajukan gugatan atau cukup dengan mengajukan permohonan *waarmerking* atau pengesahan atas Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa mereka adalah ahli waris dengan menyebutkan kedudukan dan hubungannya masing-masing dengan pewaris Ketua Pengadilan Negeri (Vide Pasal 2 (1) Stbld.1916-46);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa terhadap pokok permohonan dari Para Pemohon *a quo*, seyogyanya telah dapat terpenuhi dengan cara Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan atas Surat Keterangan Ahli Waris (Vide Bukti P.19) kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala melalui mekanisme *waarmerking* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pendirian Hakim di atas, telah sejalan dengan keterangan Para Ahli yang hadir di persidangan, yaitu **IRKA OKTAVINI B. MALIDJE** (Kepala Seksi Umum dan SDM pada PT. TASPEN Cab. Palu) dan **MADE DEDY SUTRISNA** (Kepala PT. MANDIRI TASPEN Cab. Palu) yang kedua Ahli tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa: *"baik PT. TASPEN maupun PT. MANDIRI TASPEN dapat menerima Surat Pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris yang menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga dengan pewaris dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui mekanisme waarmerking, sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan kepentingan Para Pemohon atas dana maupun hak keuangan yang ditinggalkan oleh Almarhum ALIA"*;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim menegaskan kembali bahwa sikap Mahkamah Agung dalam layanan *waarmerking* tersebut di atas, sejatinya sejalan

Hlm. 25 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip-prinsip *penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan*, mengingat mekanisme layanan *waarmerking* adalah layanan pengadilan yang dapat terlaksana dengan cukup melampirkan persyaratan yang diminta serta membayar biaya PNBP sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah). Hal mana telah sesuai dengan prinsip biaya murah dan prinsip efektivitas layanan peradilan bagi Masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, serta dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepastian hukum, Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 dan 3 adalah **tidak beralasan hukum dan justru merupakan jenis permohonan yang dilarang di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan Hakim pada Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan Para Pemohon, maka sudah sepatutnyalah bahwa permohonan Para Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejalan dengan amanat dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*", Hakim turut pula memberikan rekomendasi kepada Para Pemohon agar Bukti P.19 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang telah tercatat atas nama Para Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhumah ALIA dan telah pula diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat, selanjutnya dapat dimohonkan layanan *waarmerking* di Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu syarat dalam rangka pencairan dana dan hak keuangan Almarhumah ALIA pada PT. Taspen (Persero) Cabang Palu dan PT. Mandiri Taspen Cabang Palu;

Hlm. 26 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim turut pula memberikan rekomendasi kepada PT. Taspen (Persero), PT. Mandiri Taspen, maupun kepada segenap badan usaha yang memiliki layanan pencairan dana dan hak keuangan seseorang yang telah meninggal dunia, untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jenis-jenis persyaratan dalam layanan masing-masing dan melakukan penyesuaian kembali mengenai persyaratan yang telah ada, khususnya dalam mengakomodir layanan *waarmerking* atas Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah sebagai salah satu persyaratan yang diterima oleh badan usaha tersebut dalam rangka pencairan dana dan hak keuangan seseorang yang telah meninggal dunia;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima dan perkara *a quo* bersifat *voluntair*, maka terhadap Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00.- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **JUM'AT tanggal 17 NOVEMBER 2023** oleh kami **A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh Hakim, dibantu oleh **MEILY, S.E., S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hlm. 27 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM,

ttd/

A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd/

MEILY, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp. 30.000,00;
2.	Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00;
3.Biaya	:	Rp. 87.000,00;
	Panggilan Ahli		
4.Biaya		
	PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00;
5.Matera	:	Rp. 10.000,00;
	i.....		
6.Redak	:	Rp. 10.000,00;
	si.....		
Jumlah		:	Rp 217.000,00;

Hlm. 28 dari 28 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dgl